



PUTUSAN
Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : IRFAN Als IFAN Bin SUBEIRI
Tempat lahir : Sampang
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi RT.02 No.-
Kelurahan Karang Asam Ulu,
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa II

Nama lengkap : DENI EKA KURNIAWAN Bin TATOK
Tempat lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 24 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jalan Adam Malik Gang Al Amri RT. 04
No.- Kelurahan Karang Asam Ulu,
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Hal.1 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nurjaninah, S.H., Suriani, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kalimaya, berkantor di Jalan Adam malik, Gang Luntas RT 21 Nomor 59, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 1 Juli 2023 dan 7 Juli 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda oleh Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM -705/SAMAR/08/2023 dan didakwa berdasarkan surat dakwaan dalam bentuk alternative sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

Hal.2 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 1 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 1 Nopember 2023. Tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda No.Reg.perk : PDM-705/SAMAR/08/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri dan terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri dan terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) poket berat 1,09 gram/bruto atau 0,47 gram netto narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 735/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal.3 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri bersama dengan Terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri dan Terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) poket berat 1,09 gram/bruto atau 0,47 gram netto narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 735/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Samarinda yang menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 735/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada dasarnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada dasarnya sependapat dan tidak keberatan terhadap putusan Majelis hakim yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman , namun tidak sependapat terhadap penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa surat pemberitahuan tanggal 24 Oktober 2023.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, akan meneliti, mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo apakah telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, dimana telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan , dimana selanjutnya para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat banding untuk memutus perkara ini, dengan penambahan dan

Hal.5 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



mencukupi pertimbangan hukum, terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tingkat pertama ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dasar Pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama adalah surat dakwaan Penuntut Umum, setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo yang disusun dalam bentuk alternative yaitu : Kesatu **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Penuntut umum menguraikan dalam dakwaan ini dengan cara yaitu** Bahwa ia Terdakwa I. IRFAN Als IFAN Bin SUBEIRI bersama dengan Terdakwa II. DENI EKA KURNIAWAN Bin TATOK pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan kantor PELINDO Samarinda atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***“percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan Terdakwa I. IRFAN Als IFAN Bin SUBEIRI dan Terdakwa II. DENI EKA KURNIAWAN Bin TATOK, namun dalam uraian selanjutnya Penuntut Umum tidak konsisten, masih dalam dakwaan kesatu dimana Penuntut Umum menguraikan lagi, **Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan bersama di rumah Sdr. ARDI (DPO) di Jalan M. Said Gang Surya Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; sehingga sebenarnya sejak penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan bersama di rumah Sdr. ARDI (DPO) di Jalan M. Said Gang Surya Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;**
2. Bahwa demikian pula dalam dakwaan alternative kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dalam uraiannya Penuntut Umum dalam dakwaannya “ percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal.6 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa I. IRFAN Als IFAN Bin SUBEIRI dan Terdakwa II. DENI EKA KURNIAWAN Bin TATOK, lagi-lagi dalam uraian selanjutnya Penuntut Umum menguraikan, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan bersama di rumah Sdr. ARDI (DPO) di Jalan M. Said Gang Surya Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

3. **Bahwa dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum ,sebenarnya sudah jelas Penuntut umum menguraikan maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,09 Gram Brutto atau 0,62 Gram Netto;akan dipakai bersama di rumah Sdr. ARDI (DPO) di Jalan M. Said Gang Surya Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;**
4. **Bahwa fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Hamka,S.H bin Agus Dalle dan saksi Icuk Kartiawan bin Adi Sutrisno, bahwa tujuan para terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai Bersama hal ini sejalan dengan keterangan Terdakwa Irfan alias Ifan Bin Subeiri dan Terdakwa Deni Eka Kurniawan bin Tatok,[lihat surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam Tuntutan Pidana Penuntut umum] jelas-tegas mencantumkan uraian bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai Bersama -sama di rumah Ardi di Jalan M.Said,Gang Surya Kelurahan Lok Bahu Kecamatan sungai Kunjang;**
5. **Bahwa akibat ketidak konsistenan Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan, berimplikasi pada lamanya ancaman pidana dan tuntutan pidana Pidana Penuntut Umum ,sehingga berpotensi merugikan hak-hak para terdakwa , sekalipun para terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana menguasai 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram brutto atau 0,47 gram netto dengan tujuan untuk dipakai bersama;**
6. **Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas ,Majelis hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat banding berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu, yang sejak awal diketahui oleh Penuntut Umum bahwa untuk dipakai Bersama , seharusnya pasal yang**

Hal.7 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



didakwakan kepada para Terdakwa adalah pasal 127 ayat [1]

a.Undang-Undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

7. Bahwa oleh karena pasal 127 ayat [1] a tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan terbukti pada dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (1), dimana salah satu unsur alternatifnya adalah menguasai,maka pengertian menguasai oleh para terdakwa adalah untuk digunakan Bersama, sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, dalam angka 16 UU Nomor 35 tahun 2009 disebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum
8. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dimana terbukti bahwa Para Terdakwa membeli dan menguasai narkotika sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung, menyatakan bahwa Hakim memutus dan memeriksa perkara didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun oleh karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika sebagaimana pasal 127 Undang-Undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan sedangkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini yang disimpan Terdakwa di dompetnya adalah seberat 1,09 gr bruto atau 0,47 gram netto yang diakui sebagai milik Para terdakwa, sehingga masih di bawah ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 (pemakaian satu hari di bawah 1 gram), maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini akan memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus; sehingga dengan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding aparat Penegak hukum ,wajib mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ , sehingga

Hal.8 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



setidaknya dapat dijadikan alasan untuk memberikan keadilan kepada para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding menganggap perlu memperbaiki / mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa I dan terdakwa II, hal ini sejalan dengan pendapat dan pandangan Gustav RadBruch yang menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk memberikan Kepastian, keadilan dan kemamfaatan;

Menimbang, bahwa paradigma hukum yang berkembang saat ini, tidak lagi menitik beratkan pada keadilan distributive, tapi lebih jauh kearah keadilan restorative, sehingga ketika kepastian hukum berbenturan dengan suatu keadilan dalam penerapan hukum, maka sesuai tugas dan kewenangannya hakim bukan saja menegakkan hukum, tapi sekaligus menegakkan keadilan, termasuk memberi keadilan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I.Irfan alias Ifan bin Subeiri dengan pidana penjara selama 2 [dua] tahun dan Terdakwa II Deni Eka Kurniawan bin Totok selama 2[dua] tahun dan 6 [enam] bulan, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 112 ayat [1] Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut telah diatur ketentuan lamanya pemidanaan, yaitu pidana penjara paling singkat 4[empat] tahun dan paling lama 12[dua belas] tahun, sehingga kami menilai putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa bertentangan dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum diatas tentang lamanya ancaman pidana, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan tersebut, karena Penuntut Umum hanya mengutip bunyi pasal tersebut secara tekstual, namun tidak melihat secara jujur secara kontekstual dimana fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini [**lihat keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang dimuat,dikutip dan diulangi lagi dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum**] sesuai alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, haruslah dipandang menguasai dalam pasal 112 ayat [1] Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan Bersama oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana saat ini, terhadap para penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ada pergeseran dari paradigma lama dalam tataran dan tatanan penegakkan hukum ditengah-tengah

Hal.9 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



masyarakat, telah bergeser dari paradigma keadilan distributive kearah paradigma keadilan restorative, pendapat ini sejalan bunyi konsideran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER -029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk tehnik penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi, terkait dengan Peraturan Jaksa Agung yang notabene adalah pimpinan tertinggi dalam lingkungan Kejaksaan Agung , termasuk pimpinan /Pengendali dalam Penuntutan , mengutip bunyi konsideran Peraturan Jaksa Agung menimbang: a."**Bahwa penegakkan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat dalam masyarakat yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban dan penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman;**

Menimbang, bahwa hal ini seiring dan dengan mengutip statement **HM PRASETYO JAKSA AGUNG (2015)** "Peraturan yang ada saat ini , pengguna narkoba menjalani rehabilitasi sudah tepat.Pengguna narkoba justru patut diobati.Jika Pengguna narkoba di jebloskan ke penjara ,khawatir mereka justru akan terpengaruh dengan lingkungan di Lapas yang buruk .harus diakui , peredaran narkoba masih terjadi diLapas.faktanya mereka dilapas itu bukan semakin sembuh,tetapi menjadi parah, bahkan setelah keluar menjadi pengedar.Sebaliknya BNN focus kepada penindakan para pengedar dan bandar-bandar besar" [Ratna W.P.,Kitab aspek pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan UU No.35 tahun 2009,Anak hebat Indonesia (anggota Ikapi) , Yogyakarta,2023, hal.106]

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa tidak dikategorikan sebagai pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana disebutkan diatas, namun dalam perkara aquo ternyata fakta yang terungkap Para Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada huruf A.Rumusan Kamar Pidana;

1.Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum [pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP], Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Hal.10 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil { SEMA nomor 4 tahun 2010}, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan legal argumentation tersebut diatas maka keberatan penuntut umum dalam Memori Bandingnya, terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 735/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023, perlu diperbaiki dan mengubah / menurunkan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tetap memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.11 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri bersama dengan Terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan Terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok Selama 1(Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. Irfan alias Ifan Bin Subeiri dan Terdakwa II. Deni Eka Kurniawan Bin Tatok masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) poket berat 1,09 gram/bruto atau 0,47 gram netto narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa** tanggal **14 Nopember 2023** oleh **SUKRI SULUMIN,S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD YASIN ,SH.,MH** dan **DJONI WITANTO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh

Hal.12 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK SETIAWATI ,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan ParaTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD YASIN ,SH.,MH

SUKRI SULUMIN,S.H.,MH

DJONI WITANTO,SH./MH

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI,S.H

Hal.13 dari 13 hal. putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT SMR